



GUBERNUR SUMATERA BARAT

<http://www.sumbar.go.id> – e-mail: pdcsb@sumbar.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR: 019 / 028 / DISDIK - 2017

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan terjadinya pengalihan kewenangan urusan pendidikan dari Kabupaten/Kota ke Propinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan nama Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri se-Sumatera Barat;
 - b. bahwa perubahan nama sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Nama Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Merubah Nama Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Penyelenggara Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri yang dilakukan perubahan nama wajib menyelesaikan program pendidikan yang sedang berjalan.

KETIGA

: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat melaporkan perubahan nama Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI u.p Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 DPA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Januari 2017



IRYAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
4. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Sdr. Bupati dan Walikota se Sumatera Barat
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
7. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
8. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
9. Arsip

93		PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 2 LINGGO SARI BAGANTI	JL. BALA RAMBAHAN, PUNGGAHAN
94	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SMAN 1 RANAH PESISIR	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 RANAH PESISIR	JL. LIMAU SUNDAL
95	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SMAN 2 RANAH PESISIR	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 2 F. ANAH PESISIR	JL. PADANG SIRIH
96	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SMAN 1 LENGAYANG	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 LENGAYANG	JL. UJUNG PADANG
97	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SMAN 2 LENGAYANG	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 2 LENGAYANG	JL. LAKITAN
98	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SMAN 3 LENGAYANG	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 3 LENGAYANG	JL. KOTO BARU
99	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SMAN 1 SUTERA	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 SUTERA	JL. BARU CIMPUR
100	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SMAN 2 SUTERA	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 2 SUTERA	KAMPUNG PADANG TAE NAGARI AMPING PARAK
101	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SMAN 2 BATANG KAPAS	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 2 BATANG KAPAS	JL. TUIK IV KOTO MUDIEK
102	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SMAN 1 BATANG KAPAS	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 BATANG KAPAS	JL. ANAKAN
103	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SMAN 1 PAINAN	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 PAINAN	JL. GURUN SALIDO
104	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SMAN 2 PAINAN	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 2 PAINAN	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN
105	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SMAN 3 PAINAN	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 3 PAINAN	JL. RAYA SAGO KOMPLEK ISLAMIC CENTER SAGO PAINAN
106	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SMAN 1 BAYANG	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 BAYANG	JL. RANAH PANJANG
107	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SMAN 2 BAYANG	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 2 BAYANG	JL. GURUN PANJANG BAYANG
108	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SMAN 2 KOTO XI TARUSAN	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 2 KOTO XI TARUSAN	JL. RIMBO GALAH 3
109	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SMAN 1 KOTO XI TARUSAN	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 KOTO XI TARUSAN	JL. SABAH NAN ALUH, KAPUH
110	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SMAN 1 NAGARI IV BAYANG UTARA	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 NAGARI IV BAYANG UTARA	JL. ASAM KUMBANG PASAR BARU
111	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SMAN 1 AIR PURA	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 AIR PURA	JL. HILALANG PANJANG
112	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR SMAN 1 X KOTO	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 X KOTO	JL. PD. PANJANG BK. TINGGI KM. 9